

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DARI PERSEFEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**A. Perlindungan Anak di Indonesia**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup> Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian

---

<sup>1</sup> M. Nasir Jamil, *Op.cit*, h. 8

masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>2</sup>

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU NO.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan<sup>3</sup>Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.<sup>4</sup>

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian public, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012 , yang kemudian menjadi UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada tanggal 30 juli 2012,(Lembar Negara Ri Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Ri No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tidak langsung mengkomodir prinsip-prinsip

---

<sup>2</sup> Marlina, *Opc.cit*, h. 42

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, h. 41

Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

#### 1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>5</sup> Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hak-hak anak yaitu:

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

---

<sup>5</sup> Ali Imron, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 22

- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang behadapan dengan hukum behak dirahasiakan.
- 3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana behak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>6</sup>

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam meyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang asama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga,wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin,

---

<sup>6</sup> Nasriana, *PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK DI INDONESIA*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012,h.19

bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2):”Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan pemerintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bias jadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya cenderung potensi yang sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasarakan kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak.

Prinsip ini terncatum dalam pasal 3 ayat (1) KHA:” dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan,

lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh istri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami istri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “ Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang.. untuk mejamin hak hidup tersebut berarti Negara harus kondusif, sarana dan perasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan ha dasr anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat

adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang meyelenggarakan perlindungan anak bias berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA:”Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hana dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>7</sup>

## **B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Usia Anak Dalam Hukum Islam**

Jika anak lagi yang belum bermimpi basah atau anak perempuan yang belum haidh serta belum genap lima belas tahun itu mengakui hak Allah pada dirinya, atau hak manusia yang melekat pada badanya atau hartanya, maka semua itu gugur darinya. Karena Allah menitahkan

---

<sup>7</sup> M. Nasir Jamil, *loc. Cit.* h.31



berbagai perkara fardhu yang mencangkup perintah dan larangan hanya kepada orang-orang yang berakal sehat dan sudah baligh.<sup>8</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW juga bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

*Artinya: Diangkatnya pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia balig, dan orang gila sampai ia sembuh. (H.R. Bukhori, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib)*

Saifuddin Abi al-Amidi, penulis kitab al-ihkam fi usulil Ahkam, pernah mengatakan “ para ulama usul fiqh bersepakat bahwa syarat orang yang mukalaf adalah berakal dan memahami taklif (pembebanan hukum ) karena taklif adalah khitab (ketentuan syarak). Karenanya, menuntut orang yang tidak berakal dan tidak memahami taklif seperti benda mati dan binatang adalah mustahil. meskipun anak yang masih di bawah umur (belum tamyiz) sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk, ia tetap belum memahami dengan sempurna layaknya orang dewasa yang sudah tamyiz tentang eksistensi Allah dan sifat-nya yang beraudensi (mutakkallim), memberikan *khitab*, dan membebaskan ibadah, serta belum memahami eksistensi Rasulullah yang bersifat jujur, menyampaikan risalah Allah, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan maksud taklif (pembebanan hukum).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> imam Asy-Syafi'i, *AL UMM*, Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014, H. 596

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 63

Seorang anak meskipun sudah sangat mendekati usia balig dan memiliki pemahaman seperti orang mukalaf, karena pemahaman dan kadar akalanya tersebut bersifat kasat mata dan abstrak dan muncul secara bertahap serta tidak ada standar tolak ukur untuk mengetahuinya, maka *syari* (Allah dan rasul-Nya) membuatnya, yaitu masa baliq, karena itu, dia menggugurkan taklif dari anak yang belum baliq sebagai keringanan baginya.

Fase-fase yang dilalui manusia sejak lahir sampai usia dewasa terdiri atas tiga fase (Periode) berikut:

1. Fase pertama tidak adanya kemampuan berfikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Sebenarnya tamyiz atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak di batasi dengan usia tertentu, karena tamyiz tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan fase-fase tamyiz dan kemampuan berfikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan bisa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum. Di samping itu pembatasan tamyiz dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim

untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berfikir) sudah terdapat apa belum, sebab dengan usia anak lebih lebih mudah mengetahuinya.<sup>10</sup>

## 2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seseorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah di anggap dewasa menurut hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam artian yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk anak laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang mansyur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Abu Hanifah.<sup>11</sup>

Pada periode kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah –jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir, akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhkan pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulangan kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan,

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Ibid*, h. 133

<sup>11</sup> ensiklopedia hukum pidana islam, H. 257

meskipun ia di bebaskan dari tanggungjawaban pidana. Apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Masa berfikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa), yaitu kala menginjak usia lima belas tahun, menurut pendapat mayoritas fuqaha, atau berusia delapan belas tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini, seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apa pun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman hudud apabila dia bezina atau mencuri dan dikisas apabila dia membunuh atau melukai demikian pula dijatuhi hukuman takzir apabila melakukan tindak pidana takzir.<sup>13</sup>

### 1. Sebab Perbedaan Pendapat di Antara Fuqoaha Dalam Menentukan Usia Balig

Dari keterangan sebelum ini dapat dipahami bahwa golongan pertama berpendapat bahwa tanda-tanda kedewasan (balig) biasanya dapat dilihat pada usia lima belas tahun. Karena itu mereka menentukan masa dewasa pada usia ini yang biasanya muncul tanda-tandanya. Adapun

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Opc.cit*, h. 134

<sup>13</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia hukum pidana islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008, h.257

golongan kedua berpendapat bahwa tanda-tanda dewasa biasanya dapat pula terlambat datangnya hingga usia delapan belas tahun atau sembilan belas tahun. Karenanya, masa dewasa harus di batasi pada usia ini yang tanda-tanda kebaligan itu datang terlambat. Menurut Imam Abu Hanifah, dasar-dasar hukum islam diberlakukan atas pendapat itu. Misalnya, hukum haid lazim milik orang lanjut usia. Jika haidnya terputus, dia harus menunggu sampai masa putus asa (masa menopause) karena adanya kemungkinan dia kembali haid. Contoh lainnya, tidak boleh memisahkan (menceraikan) antara suami yang impoten dan istrinya selama masih sangat di mungkinkan kesembuhannya dalam ukuran masa yang tetap. Jika masa tersebut telah habis, berarti telah terjadi masa keputusan sehingga diperbolehkan memustikan untuk memisahkan keduanya. Demikian pula, Allah memerintahkan untuk merayu kaum kafir kepada islam sampai terjadi keputusan penerimaan mereka. Jika keputusan tidak (belum) terjadi, tidak boleh memerangi mereka.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Islam

Orang yang mengetahui hukuman islam walaupun hanya sedikit pasti akan mengatakan bahwa seluruh dasar modern yang baru dikenal oleh hukum konvensional pada abad ke-19 ini telah dikenal oleh hukuman islam semenjak kemunculannya. Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukalaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia,

ia tidak dibebani hukuman dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hukum islam juga mengampuni anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :<sup>14</sup>

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٤٩﴾

*Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin[1049]. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

[1049] Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin.

Hukum bagi anak kecil yang belum mumayiz adalah hukuman untuk mendidik murni (ta'dibiyah khalisah), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Hukum Islam memberikan hak kepada *waliyal-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut padangannya. Para fukaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 57

Pemberian hak kepada penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat. Dalam kaitan ini, penguasa berhak menjatuhkan hukuman:

1. Memukul si anak
2. Menegur/mencela
3. Menyerahkan kepada *waliy al-amr* atau orang lain
4. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal
5. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.

Jika hukuman bagi anak dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (*ta dibiyyah*), bukan hukuman pidana, ia tidak dianggap sebagai residivis ketika ia kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelum balig pada waktu ia telah balig. Ketentuan inilah yang membantunya untuk menjalani jalan yang lurus dan memudahkannya untuk melupakan masa lalu.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 259